



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 183/ Pid.Sus / 2015 / PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : YUNIARTI als YUNI binti YANI ; -----
Tempat lahir : Sungai Danau ; -----
Umur / tgl lahir : 28 Tahun / 10 Mei 1987 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Propinsi Km. 168 Rt 168, DEsa Sungai Danau,
Kecamatan Sau, Kabupaten, Tanah Bumbu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ; -----

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : ARMILA binti MAWAN ; -----
Tempat lahir : Pelaihari ; -----
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 28 Agustus 1987 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani KM. 141 Rt. 05, DEsa Sungai Cuka,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ; -----
Agama : Islam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Pendidikan : SMP (tamat) ; -----

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Batulicin ; -----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 183/Pen.Pid/2015/PN.Bln. tertanggal 04 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ; ----

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-109/BTL/Euh.2/05/2015 tertanggal 01 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan **Terdakwa I YUNIARTI als YUNI binti YANI dan Terdakwa II ARMILA binti MAWAN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Menyatakan **Terdakwa I YUNIARTI als YUNI binti YANI dan Terdakwa II ARMILA binti MAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YUNIARTI als YUNI binti YANI dan Terdakwa II ARMILA binti MAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ; -----
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna Hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2015 No. Reg. Perk : PDM-109/BTL/Euh.2/05/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

P R I M A I R

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

S U B S I D A I R

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ; -----
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna Hitam ; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan mereka membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Penimbangan Sabu-sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin ; -----
- Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin paket Narkotika jenis sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu yang menyatakan para Terdakwa dinyatakan **tidak bebas Narkoba** ; -----
- Hasil tes *urine* pada instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh para terdakwa adalah **reaktif** ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI DANAR PALUPI ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polsek Satui melakukan pengintaian didekat rumah Terdakwa I lalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam kantong celana terdakwa I kemudian atas keterangan terdakwa I dilakukan pengembangan penyidikan yang mengarah ke terdakwa II ; -----
- BAhwa sabu tersebut didapat terdakwa I dari membeli kepada EVI (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- dari hasil uang patungan terdakwa I dengan terdakwa II ; -----
- Bahwa paket sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sebelumnya telah digunakan terdakwa I dan terdakwa II ; -----

2. SAKSI LUTHFI IKHWANI, SE ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polsek Satui melakukan pengintaian didekat rumah Terdakwa I lalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam kantong celana terdakwa I kemudian atas keterangan terdakwa I dilakukan pengembangan penyidikan yang mengarah ke terdakwa II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa I dari membeli kepada EVI (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- dari hasil uang patungan terdakwa I dengan terdakwa II ; -----

- Bahwa paket sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sebelumnya telah digunakan terdakwa I dan terdakwa II ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) dan atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I membeli kepada EVI (DPO) sabu sabu seharga Rp. 6.000.000,- dari hasil uang patungan terdakwa I dengan terdakwa II ; -----
- Bahwa paket sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sebelumnya telah digunakan terdakwa I dan terdakwa II ; -----
- Bahwa terdakwa I menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan depresi yang dideritanya ; -----
- Bahwa terdakwa II menggunakan sabu untuk menghilangkan rasa sakit kista yang dideritanya ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 112 Ayat (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ; -----
3. Dengan permufakatan jahat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa I **YUNIARTI als YUNI binti YANI dan Terdakwa II ARMILA binti MAWAN** dengan identitas tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ; -----

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I membeli kepada EVI (DPO) sabu sabu seharga Rp. 6.000.000,- dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uang patungan terdakwa I dengan terdakwa II dan paket sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sebelumnya telah digunakan terdakwa I dan terdakwa II ;

Menimbang bahwa terdakwa I menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan depresi yang dideritanya dan terdakwa II menggunakan sabu untuk menghilangkan rasa sakit kista yang dideritanya ; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah membaca Surat Penimbangan Sabu-sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin, Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin paket Narkotika jenis sabu, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu yang menyatakan para Terdakwa dinyatakan **tidak bebas Narkoba dan** Hasil tes *urine* pada instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh para terdakwa adalah **reaktif** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti kalau terdakwa telah **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang menerima keuntungan ekonomis oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak memenuhi kriteria unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** maka dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap Orang ; -----
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----
3. Turut serta melakukan ; -----

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **BULKINI bin SYAHRANI** dengan identitas tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **BULKINI bin SYAHRANI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; -----
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram ; -----
- Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ; -----
- Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ; ----
- Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ; ----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I membeli kepada EVI (DPO) sabu sabu seharga Rp. 6.000.000,- dari hasil uang patungan terdakwa I dengan terdakwa II dan paket sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sebelumnya telah digunakan terdakwa I dan terdakwa II ;

Menimbang bahwa terdakwa I menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan depresi yang dideritanya dan terdakwa II menggunakan sabu untuk menghilangkan rasa sakit kista yang dideritanya ; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah membaca Surat Penimbangan Sabu-sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin, Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin paket Narkotika jenis sabu, Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu yang menyatakan para Terdakwa dinyatakan **tidak bebas Narkotika dan** Hasil tes *urine* pada instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh para terdakwa adalah **reaktif** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti kalau terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang menerima keuntungan ekonomis, melainkan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri dan terdakwa memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.3. Turut serta melakukan ; -----

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I membeli kepada EVI (DPO) sabu sabu seharga Rp. 6.000.000,- dari hasil uang patungan terdakwa I dengan terdakwa II dan paket sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sebelumnya telah digunakan terdakwa I dan terdakwa II ; -----

Menimbang bahwa terdakwa I menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan depresi yang dideritanya dan terdakwa II menggunakan sabu untuk menghilangkan rasa sakit kista yang dideritanya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ; -----
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna Hitam ; -----

merupakan benda terlarang dan dilakukan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dirampas Negara untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **YUNIARTI als YUNI binti YANI** dan Terdakwa II **ARMILA binti MAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan Terdakwa I **YUNIARTI als YUNI binti YANI** dan Terdakwa II **ARMILA binti MAWAN** dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa I **YUNIARTI als YUNI binti YANI** dan Terdakwa II **ARMILA binti MAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUNIARTI als YUNI binti YANI** dan Terdakwa II **ARMILA binti MAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna Hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 oleh kami DANARDONO,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUATO, SH.MKn., dan DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HERI HARJANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya . -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. HARRIES KONSTITUANTO,S.H.M.Kn.

DANARDONO, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)